



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Teddy Sampetua Hutapea
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar/ 10 April 1974
Alamat : Anggrek Mas Blok D No.: 16, RT 004/RW 006, Kelurahan Taman Balai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Aria Raharja, SH., dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2019;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : PT Wahana Idea Cipta
Alamat : Berkedudukan di Batam, yaitu suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk terhadap hukum Negara Republik Indonesia, kantor terakhir diketahui di Taman Niaga Sukajadi blok E1- 3A, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Telah mempelajari bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No.06/Pdt.GS/2019/PN.Btm, tanggal 24 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Oktober 2012 perihal Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Kapasitas 20 – 25 MW ("Perjanjian") yang akan dilaksanakan

halaman 1 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi PT. Mitra Energi Batam, Jl. Lintas Gas Negara KM. 3,5, Panaran, Batam yang *tender*-nya dimenangkan oleh PT. Medco Power Indonesia ("**Pekerjaan**");

2. Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan yang mengakibatkan pelaksanaan dari Perjanjian tidak bisa berlangsung sebagaimana mestinya karena Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian dengan membuat suatu Kesepakatan Bersama tertanggal 06 Oktober 2014 ("**Kesepakatan Perdamaian**");
3. Bahwa dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan, Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan hak Penggugat dari pelaksanaan Pekerjaan sebesar **Rp.1.380.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah)** secara bertahap melalui 11 (sebelas) kali cicilan.
4. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat hanya memenuhi 8 (delapan) kali kewajiban pembayarannya sebagaimana termuat dalam Kesepakatan kepada Penggugat, senilai Rp.1.100.000.000 (satu miliar seratus juta Rupiah) sehingga **meninggalkan sisa hutang sejumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah)**;
5. Bahwa selama masa penagihan yang mana Penggugat harus menagih berulang kali melalui berbagai cara, Tergugat hanya membayarkan **Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah)** sehingga Tergugat memiliki hutang dengan sisa **Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta Rupiah)**;
6. Bahwa dalam tahap penagihan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil bermerk Toyota Unser 1.8 LGX, jenis minibus, nomor rangka PN111KF8104028495, nomor mesin 7K0480406, warna Silver, nomor BPKB C 4641419 D 49381816Y103.0113, nomor polisi BP 1470 ZG, dan dengan nama pemilik Mochamad Zaky Armand sebagaimana terdapat pada STNK No.: 0002519/KR/2011 ("**Mobil**") sebagai salah satu metode pembayaran, yang mana telah Penggugat terima secara terbuka;

halaman 2 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dilakukan *Appraisal* (Penilaian harga pasar) atas Mobil oleh **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUSHOFAH MONO IGIRLY DAN REKAN** pada tanggal 16 Januari 2019 sebagaimana tertuang di dalam Laporan Penilaian Kendaraan Roda Empat Mobil Toyota Unser 1.8 LGX Tahun 2001 No.: 6.13/PM/MMIR-JKTM/1/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Ir. Mono Igirly, MM, MAPPI (Cert.), telah **secara jelas dan terang bahwasanya harga pasar dari Mobil ialah senilai Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah)** ("Harga Mobil");
8. Bahwa dikarenakan Penggugat telah menerima penyerahan Mobil dari Tergugat secara terbuka dan sukarela, maka Mobil dapat dikategorikan sebagai kompensasi salah satu bentuk pembayaran dari Tergugat sehingga bila Nilai Hutang dikurangi Harga Mobil, **maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat ialah sebesar Rp.195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah)** ("Nilai Hutang");
9. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, Penggugat telah berulang kali menagih namun Tergugat tetap pada itikad buruknya yang tidak mau melaksanakan ketentuan Kesepakatan yang senyatanya membawa kerugian bagi Penggugat.
10. Bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan ialah telah memenuhi syarat-syarat dari suatu Gugatan Sederhana, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SYARAT DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015	KONDISI DALAM PERKARA INI
- Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum	- Penggugat adalah orang perseorangan
- Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa antara Penggugat dengan pihak Tergugat	- Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasari atas Kesepakatan Bersama yang dilanggar oleh tergugat

halaman 3 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berada dalam domisili/bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama dengan Penggugat	- Penggugat berdomisili di Kota Batam dan Tergugat juga berdomisili di Kota Batam
- Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha, sengketa konsumen, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	- Sengketa antara Penggugat dan tergugat bersifat umum dan tidak membutuhkan penyelesaian secara khusus
- Nilai gugatan yang Penggugat ajukan atas kerugian tersebut paling banyak Rp 200.000.000,00	- Nilai gugatan yang Penggugat ajukan senilai Rp 195.000.000,00

B. BUKTI SURAT

11. Bahwa guna membuktikan seluruh dan setiap dalil Penggugat, maka berikut penggugat lampirkan alat bukti surat dengan perincian sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Bukti P-1

Asli diperlihatkan

Kesepakatan Bersama antara Teddy Sampetua Hutapea dan PT. Wahana Idea Cipta tertanggal 06 Oktober 2014.

Keterangan Bukti P-1

Membuktikan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ialah memang benar didasari atas Kesepakatan Bersama yang pada ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 mewajibkan Tergugat membayarkan hak Penggugat senilai Rp.1.380.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2

Asli diperlihatkan

Tanda Terima Pembayaran dari PT.

Wahana Idea Cipta kepada Teddy
Sampetua Hutapea tertanggal 24
Juli 2018.

Keterangan Bukti P-2

Membuktikan bahwa Tergugat baru melaksanakan pembayaran dengan total senilai Rp.1.120.000.000 (satu miliar seratus dua puluh juta Rupiah) dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta Rupiah).

3. Bukti P-3

Asli diperlihatkan

Laporan Penilaian Kendaraan Roda

Empat Mobil Toyota Unser 1.8 LGX
Tahun 2001 No.: 6.13/PM/MMIR-
JKTM/1/2019 tertanggal 17 Januari
2019 yang diterbitkan oleh Kantor
Jasa Penilai Publik Mushofah
Mono Igfirly dan Rekan.

Keterangan Bukti P-3

Membuktikan bahwa harga dari Mobil ialah senilai Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah) sehingga nilai akhir dari kewajiban Tergugat kepada Penggugat ialah **sebesar Rp.195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah).**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Sederhana Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama antara Teddy Sampetua Hutapea dan PT. Wahana Idea Cipta tertanggal 06 Oktober 2014 adalah berharga, sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;

halaman 5 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Laporan Penilaian Kendaraan Roda Empat Mobil Toyota Unser 1.8 LGX Tahun 2001 No.: 6.13/PM/MMIR-JKTM/1/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Mushofah Mono Igfirly dan Rekan adalah berharga, sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa hutang sejumlah Rp.195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah);
-selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasanya: Christoper Siahaan,SH., dan rekan, sedangkan Tergugat hadir dengan didampingi oleh Kuasanya : Kornelis Boli Bawalanga,SH.,dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa perkara aquo telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga oleh karenanya perkara aquo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannya, dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Perjanjian Kerjasama antara PT.Wahana Idea Cipta (WIC) dan Teddy Hutapea (TH) tertanggal 1 Oktober 2012;

- a. Bahwa pokok perkara antara Tergugat dengan Penggugat bermula dari adanya suatu Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan PembangkitListrik Tenaga Mesin Gas kapasitas 20 – 25 MW (O & M PLTMG) yang berlokasi di PT.Mitra Energi Batam (MEB), Jl.Lintas Gas Negara Km 3,5 Panaran- Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Kewajiban WIC huruf e tentang Kewajiban Para Pihak (Kewajiban Tergugat) dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sebagai berikut :
"Menyediakan dana Rp.1.993.200.000.- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 66 % (Enam Puluh Enam Persen) dari total Modal Awal Pekerjaan O & M PLTMG untuk keperluan : Jaminan Pelaksanaan, Premi-premi Asuransi dan Alat Kerja sesuai cash flow projection terlampir"
Berdasarkan kesepakatan diatas, Tergugat dalam realisasinya telah menunaikan prestasinya dengan menyetor kewajiban setor modal awalnya sebesar Rp.2.091.242.450.- (Dua Milyar Sembilan Puluh satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau hanya 92 % (Sembilan Puluh Dua Persen) dari total realisasi setoran Tergugat dan Penggugat. Dengan demikian Tergugat telah melakukan lebih setor dari kewajibannya yaitu sebesar Rp.98.042.450.- (Sembilan Puluh delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) kewajiban TH huruf c tentang Kewajiban Para Pihak (Kewajiban Penggugat) dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sebagai berikut :
" Menyediakan dana Rp.1.026.800.000.- (satu Milyar Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 34 % (Tiga Puluh Empat Persen) dari total Modal Awal Pekerjaan O & M PLTMG untuk keperluan Biaya Gaji karyawan, Consumables, Utilities dan Refreshment sesuai cashflow projection terlampir".
Bahwa dalam realisasi penyetoran Modal Awal sebagaimana dalam Perjanjian Kesepakatan tersebut, Penggugat hanya menyetor sebesar Rp.170.000.000.- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) atau hanya 8 % (Delapan Persen) dari Total Realisasi Setoran Tergugat dan Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah melakukan kurang setor Rp.856.800.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu delapan Ratus Rupiah), sehingga demi hukum Penggugat terlebih dahulu telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 tentang Hak Para Pihak, Para Pihak berhak atas :
- 1) Pengembalian dana masing-masing yang digunakan sebagai modal awal yang besaran dan penjadwalannya akan disesuaikan dengancashflow Pekerjaan O & M PLTMG.
 - 2) Pembagian Keuntungan dan/atau kerugian pada akhir pekerjaan O & M PLTMG yang proporsinya sesuai dengan jumlah dana yang disetor sebagai modal awal atau sebesar 66 % WIC (Tergugat) dan 34 % TH (Penggugat).

halaman 7 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tergugat teramat jelas telah memenuhi prestasinya dengan membayar setoran Modal Awal lebih besar dari apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Penggugat. Sementara Penggugat sangat jelas telah melanggar/lalai (Wanprestasi) atas kewajibannya untuk menyetor Modal Awal sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat.
- f. Bahwa dengan demikian, Penggugat sepatutnya tidak berhak untuk menerima pembagian keuntungan sebesar 34 % (Tiga Puluh Empat Persen).
Berdasarkan besaran realisasi Setoran Modal Awal yang Penggugat setor, maka semestinya Penggugat hanya memperoleh 8 % (Delapan Persen) Pembagian Keuntungan dan ditambahkan Golden Share 2 % (Dua Persen), sehingga total Hak Penggugat hanya 10 % (Sepuluh Persen).
- g. Bahwa jika Penggugat tetap pada Tuntutannya untuk memperoleh Pembagian Keuntungan sebesar 34 % (Tiga puluh Empat Persen), maka sudah seharusnya Penggugat terlebih dahulu memenuhi prestasinya yaitu membayarkan kekurangan Setoran Modal Awal sebesar Rp.856.800.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

2. Rekapitulasi Susunan Modal & Laba

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Susunan Modal dan Laba dari kerjasama

O & M PLTMG Panaran, diketahui bahwa :

- a. Realisasi Setoran Modal Awal Tergugat adalah Rp.2.091.242.450.- (Dua Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat ratus Lima Puluh Rupiah) atau hanya 92 % (Sembilan Puluh Dua Persen) dari total Realisasi Setoran Tergugat dan Penggugat.
- b. Realisasi Setoran Modal Awal Penggugat adalah Rp.170.000.000.- (Seratus tujuh Puluh Juta Rupiah) atau hanya 8 % (Delapan Persen) dari Total Realisasi Setoran Tergugat dan Penggugat.
- c. Kelebihan Setor Modal Awal tergugat adalah Rp.98.042.450.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat ratus Lima Puluh Rupiah).
- d. Kekuraangan Setor Modal Awal Penggugat adalah Rp.856.800.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu rupiah).
- e. Bahwa laba Bersih dari proyek Kerjasama O & M PLTMG adalah sebesar Rp.4.058.000.000.- (Empat Milyar Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).
- f. Bahwa dengan demikian, Pembagian Keuntungan yang menjadi hak Tergugat sepatutnya dan selayaknya adalah sebesar 90 % dari Laba Bersih yaitu Rp.3.652.200.000.- (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

halaman 8 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dan sepatutnya /selayaknya pula, Pembagian Keuntungan yang menajdi hak Tergugat adalah sebesar 10 % dari Laba Bersih (Fee Modal Awal 8 % + Golden Share Fee 2 %) yaitu Rp.405.800.000.- (Empat ratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- h. Namun Demikian, Penggugat dengan segala macam upaya, tetap menuntut Pembagian Keuntungan sebesar Rp.34 % (Tiga Puluh Empat Persen) yaitu sebesar Rp. 1.380.000.000.- (Satu Milyar tiga ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari Laba Bersih proyek Kerjasama O & M PLTMG Panaran.
Meskipun demikian, tergugat dengan itikad baik, demi hubungan persahabatan dan demi menghindari sengketa dengan Penggugat, tetap berupaya memenuhi segala tuntutan Penggugat berdasarkan pada kesanggupan dan kondisi finansial Tergugat. Dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Penggugat, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp.1.120.000.000.- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ditambah 1 unit Mobil merk Toyota Kijang Unsher dengan estimasi nilai unit berdasarkan Apraisal dari pihak Penggugat seharga Rp.65.000.000.- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- i. Bahwa dengan ini, Tergugat menolak sepenuhnya tuntutan Pembayaran oleh Penggugat sebesar Rp.195.000.000.- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) jika Penggugat tidak menunaikan kewajibannya sebesar Rp.856.800.000.- (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terlebih dahulu.

Bukti Lainnya :

Bahwa antara Tergugat dan Penggugat benar telah menandatangani suatu surat "Kesepakatan Perdamaian", namun demikian pada prosesnya Penggugat tidak memiliki /tidak mendapatkan dokumen yang sama sebagaimana yang Penggugat miliki. Bahwa pada prosesnya suatu Perjanjian yang disebut "Kesepakatan Perdamaian" dibuat dalam keadaan tidak berimbang dan situasi Tergugat dalam keadaan diintimidasi serta dalam tekanan Penggugat, dengan situasi demikian, demi menghindari sengketa dan keributan yang lebih besar yang dapat merugikan Tergugat memutuskan untuk mengikuti Penggugat. Terkait hal ini Tergugat menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan keterangan Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, sidah sepatutnya Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menyetakan bahwa suatu dokumen "Kesepakatan Perdamaian" yang dilakukan penuh intimidasi dan hanya dipegang sepihak oleh Penggugat Tidak sah, Batal Demi Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

halaman 9 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Hakim yang mengadili dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama pada tanggal Satu Bulan Oktober Tahun 2012 (01-10-2012) Antara PT.Wahana Idea Cipta dan Teddy Hutapea adalah berharga, sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Kesepakatan Bersama (Kesepakatan Perdamaian) tertanggal 6 Oktober 2014 tidak sah, batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;;
5. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
6. Menghukum Penggugat untuk membayarkan sisa kewajibannya sebagaimana Perjanjian Kerjasama tertanggal Satu Oktober Tahun 2012 (01-10-2012) sebesar Rp.856.800.000.- (Delapan Ratus Lima puluh Enam Juta delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Pengembalian Uang Tergugat yang telah dibayarkan kepada Penggugat akibat adanya "Kesepakatan Perdamaian" yang tidak sah dan batal demi hukum sebesar Rp.1.185.000.000.- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga total kewajiban bayar Penggugat kepada tergugat adalah Rp.2.041.000.000.- (Dua Milyar Empat Puluh Satu Juta Rupiah), dengan tempo paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat;
7. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, akan tetapi tidak ada mengajukan saksinya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-9, akan tetapi tidak ada mengajukan saksinya;
Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan apa lagi di persidangan dan pada akhirnya kedua belah pihak mohon untuk putusan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

halaman 10 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat terlebih dahulu dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 di persidangan, yaitu sebagai berikut:

* **Bukti P-1**, berupa : Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat, yang mana kedua belah pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Oktober 2012 tersebut, Pihak Kedua (Tergugat) setuju untuk menyerahkan hal Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp.1.380.000.000.- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan pihak pertama menyetujuinya;
2. Bahwa para pihak sepakat dan setuju bahwa realisasi dari nilai kesepakatan tersebut akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut ;
 - 2.1. Tanggal 15 Oktober 2014, Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
 - 2.2. Tanggal 30 Oktober 2014, Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
 - 2.3. Tanggal 30 November 2014, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
 - 2.4. Tanggal 30 Desember 2014, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
 - 2.5. Tanggal 30 Januari 2015, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
 - 2.6. Tanggal 30 Februari 2015, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
 - 2.7. Tanggal 30 Maret 2015, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
 - 2.8. Tanggal 30 April 2015, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
 - 2.9. Tanggal 30 Mei 2015, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
 - 2.10. Tanggal 30 Juni 2015, Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,
 - 2.11. Tanggal 30 Juni 2015, Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pembayaran tersebut akan dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara tunai atau ditransfer ke rekening atas nama Pihak Pertama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan berkekuatan hukum yang sama dan setelah masing-masing pihak mengerti

halaman 11 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memahami maksudnya, maka para pihak menandatangani diatas meterai yang cukup.

* **Bukti P-2**, berupa : Tanda terima uang tertanggal 24 Juli 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sudah menerima uang dari PT.WIC untuk pembayaran hutang terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 16 Oktober 2015, dengan total sebesar Rp.1.120.000.000.- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) dari total hutang sebesar Rp.1.380.000.000.- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang menjadi Rp.260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

*Bukti P-3, berupa : Laporan Penilaian Kendaraan Roda Empat (Mobil Toyota Unser 1.8 LGX Tahun 2001) milik Mohammad Zaky Armand oleh Kantor Jasa Penilai Publik Mushofah Mono Igfirly dan rekan pada tanggal 17 Januari 2019 yang ditujukan kepada Indra Raharja & Partner-Lawyer Kantor Batam, dengan penilaian Pasar seharga Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), lengkap dengan foto-foto Mobil Toyota Unser LGX 1.8 Tahun 2001 tersebut;

* Bukti P-4, berupa : Surat dari PT.WIC kepada Kantor Pengacara Indra Raharja & Partner tertanggal 16 Juli 2018, perihal: Pengakuan Kekurangan Pembayaran, yang berisikan pada pokoknya bahwa "mengingat kinerja perusahaan yang terus menurun sebagai akibat tidak dibayarnya tagihan oleh customer, telah menyebabkan menurunnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, terkait dengan kesepakatan yang ditandatangani dihadapan sdr.Ampuan Situmeang, kami telah membayarkan sejumlah Rp.1.100.000.000.-dan hingga kini belum ada Tanda terima atas pembayaran tersebut, sebelum kami melanjutkan pembayaran atas kekurangan tersebut,kami meminta beberapa hal sebagai berikut:

1. Segera memberikan Tanda Terima atas semua pembayaran yang sudah diterima;
2. Segera memberikan Tanda Terima atas Mobil Toyota Unser 1.8 GX No.Pol. 1470 ZG,STNK an.Mochammad Zaky Armand yang telah diterima sebagai jaminan merupakan bagian dari pembayaran.Nilai Rupaihnya merupakan kesepakatan bersama;
3. Nilai akhir kekurangan adalah Rp.260.000.000.-dikurangi nilai/harga Mobil Toyota Unsher yang disepakati kedua pihak.Nilai akhir/jumlah Rupiah tersebut akan dibayarkan secara berangsur sesuai kemampuan keuangan PT.WIC dimulai pada bulan Agustus 2018;

halaman 12 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bukti P-5, berupa : Surat dari Indra Raharja & Partner kepada PT.WIC tertanggal 27 Juli 2018, perihal: Tanggapan Surat No.ADM/EXT-WIC/VII-3/2018, yang berisikan pada pokoknya:

1. Menindak lanjuti Surat dari PT.WIC tertanggal 16 Juli 2018 perihal: Pengakuan Kekurangan Pembayaran, bersama ini kami lampirkan berupa fotocopy Tanda Terima atas pembayaran yang pernah dilakukan oleh PT.WIC kepada klien kami sejumlah Rp.1.120.000.000.-(satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
2. Terkait poin 2 Surat PT.WIC, benar klien kami telah menerima mobil merk Toyota Unsher 1.8 LGX, No.Pol.BP 1470 ZG an.Mochammad Zaky Armand.Namun Mobil tersebut bukanlah sebagai bentuk pembayaran hutang PT.WIC kepada klien kami melainkan hanya sebagai jaminan atas hutang;
3. Sebagaimana dijelaskan pada poin2 diatas, kami tidak bersedia untuk memenuhi poin ke-3 Surat PT.WIC tersebut, sehingga nilai akhir hutang PT.WIC pada klien kami adalah tetap Rp.260.000.000.-(dua ratus enam puluh juta rupiah) mtanpa dikurangi harga mobil;

* Bukti P-6, berupa : Surat dari PT.WIC kepada Kantor Pengacara Indra Raharja & Partner, perihal: Pengakuan Kekurangan Pembayaran, tertanggal 14 Agustus 2018, yang berisikan pada pokoknya sama dengan bukti P-4 tersebut diatas;

* Bukti P-7, berupa : Surat dari Indra Raharja & Partner kepada PT.WIC, tertanggal 30 Agustus 2018, perihal: Tanggapan Surat No.ADM/EXT-WIC/VIII-/2018, yang berisikan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menindaklanjuti Surat dari PT.WIC tertanggal 14 Agustus 2018 perihal: Pengakuan Kekurangan Pembayaran pada poin pertama, kami ingin terlebih dahulu melihat proposal/rencana pembayaran per bulan yang dapat diajukan PT.WIC kepada klien kami sebagai bentuk keseriusan PT.WIC untuk menyelesaikan permasalahan ini denga klien kami;
2. Setelah menerima Rencana Pembayaran dari PT. WIC, dan klien kami menyetujuinya, klien kami akan menyerahkan kwitansi/tanda pembayaran bermeterai asli kepada PT.WIC;
3. Terkait poin ke-2 Surat PT.WIC, kami bersedia untuk menjadi penerima kuasa untuk menjual atas satu unit mobil merk Toyota Unsher 1.8 LGX No.Pol BP 1470 ZG an.pemilik Mochammad Zaky Armand, setelah mobil tersebut berhasil terjual,nominal hutang PT.WIC sebesar Rp.260.000.000.- akan dikurangi hasil penjualan Mobil tersebut;

halaman 13 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bukti P-8, berupa :Surat dari PT.WIC kepada Kantor Pengacara Indra Rahraja & Partner,perihal: Pengakuan Kekurangan Pembayaran, tertanggal 14 September 2018, yang berisikan pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum kami melanjutkan pembayaran atas kekurangannya, kami minta beberapa hal yaitu:

1. Segera memberikan Tanda Terima Kwitansi bermeterai asli atas semua pembayaran yang sudah diterima, Jika hal ini tidak dilakukan, kami menunda bayar;
2. Segera menjual Mobil Toyota Unsher 1.8 LGX BP 1470 ZG STNK An.Mochammad Zaky Armand, selanjutnya akan kami jual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai angsuran kekurangan pembayaran. Sejak diserahkan kepada sdr.Teddy H.,kenderaan tersebut telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,sehingga menguntungkan sdr.Teddy. Berbagai kerusakan mobil dan turunnya nilai kendaraan karena penggunaan kendaraan tersebut, harus diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Kami akan serahkan Surat Kuasa Jual kepada Bpk Christoper Siahaan, selanjutnya uang hasil penjualan digunakan untuk angsuran kekurangan pembayaran tersebut;
3. Nilai akhir kekurangan adalah Rp.260.000.000.-dikurangi nilai/harga jual mobil Toyota Unsher. Nilai akhir tersebut akan dibayarkan secara berangsur sesuai kemampuan keuangan PT.WIC.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Oktober 2014,Penggugat dan Tergugat telah melakukan Kesepakatan Bersama, yang menyepakati hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Atas hasil pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Oktober 2012, Pihak Kedua setuju untuk menyerahkan hak Pihak Pertama sebesar Rp.1.380.000.000.-;
 - Realisasi nilai kesepakatan yang akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara bertahap yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2014 dan berakhir tanggal 30 Juni 2015;Bahwa atas kesepakatan tersebut,Tergugat merealisasikan angsurannya sebesar Rp.1.120.000.000.-, sehingga sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.260.000.000.-;
2. Bahwa Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Unsher 1.8 LGX No.Pol.BP.1470 ZG sebagai jaminan yang merupakan bagian dari pembayaran,dan setelah ditaksir oleh Perusahaan Jasa Penilai adalah sebesar Rp.65.000.000.-;

halaman 14 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan diterimanya 1 (satu) unit Mobil Toyota Unsher 1.8 LGX tersebut sebagai realisasi angsuran hutang Tergugat kepada Penggugat, maka sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.195.000.000.-;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, dan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-9 yaitu sebagai berikut :

- * Bukti T-1, berupa :Perjanjian Kerjasama antara PT.WIC dengan Teddy Hutapea tertanggal 1 Oktober 2012 tentang "Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Kapasitas 20-25 MW (O&M PLTMG), yang berisikan defenisi, hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerjasama tersebut;
- * Bukti T-2, berupa :Susunan Modal dari Perjanjian kerjasama dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. PT.WIC, dengan modal Rp.1.993.200.000.-atau sebesar 66 %;
 2. Teddy Hutapea, dengan modal Rp.1.026.800.000.- atau sebesar 34 %;Dalam bukti T-2, Penggugat meminta bagian 34 % dari Rp.4.058.000.000.- atau senilai Rp.1.380.000.000.-, sudah dibayarkan Rp.1.120.000.000.- ditambah 1 (satu) unit Mobil Kijang Unsher setara dengan Rp.65.000.000.-;
- * Bukti T-3, berupa : Bank Garansi dari PT.Bank Bukopin No.19/BTM-PIM/BG/X/2012, tertanggal 23 Oktober 2012,yang diajukan oleh PT.WIC sebagai Pihak yang dijamin, kepada PT.Medco Power Indonesia sebagai Pihak yang menerima jaminan, sehubungan dengan jaminan Pelaksanaan Pengoperasian dan Pemeliharaan PLTMG Panaran 20-25 MW, garansi ini berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2012 dan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2015;
- * Bukti T-4, berupa :Polis Semua Resiko PT.Medco Power Indonesia QQ PT.Wahana Idea Cipta, No.Polis:31090812000015,dengan pertanggungan: semua resiko, dan bukti T-5 berupa : Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga PT.Medco Power Indonesia QQ.PT.Wahana Idea Cipta No.Polis:31090812000002, jenis perlindungan: Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga, nama Tertanggung:PT.Medco Power Indonesia QQ PT.Wahana Idea Cipta;
- * Bukti T-6, berupa :Polis Asuransi Ramayana,No.Polis:310803312000001,Jenis Perlindungan:Asuransi Kerusakan Mesin, Pertanggungan: Semua resiko kerugian atau kerusakan fisik yang diasuransikan dari semua penyebab;
- * Bukti T-7, berupa :Slip Pengiriman Uang dari PT.WIC kepada penerima PT.Astra International Tbk.,(Tanggal tidak jelas) sebesar Rp.26.011.000.-dan Tanda Terima Jaminan Pembelian (sementara) dari PT.WIC tertanggal 20/02/2013 sebesar Rp.1.000.000.-;

halaman 15 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bukti T-8, berupa : Rekapitulasi Pengeluaran Biaya SDM, Unit:PLTMG Panaran,periode:Tahun 2012 atas biaya gaji dan jamsostek dengan total sebesar Rp.242.179.674.-;
- * Bukti T-9, berupa :Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan antara PT.Mitra Energi Batam (sebagai kontraktor dari Proyek PLTMG Panaran 20-25 MW, dengan PT.Wahana Idea Cipta (sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan dan pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik), tertanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2012 Tergugat dan Penggugat telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Kapasitas 20-25 MW (O&M PLTMG Panaran), dengan susunan modal sebagai berikut:"Tergugat sebesar Rp.1.993.200.000.- (66 %), dan Penggugat sebesar Rp.1.026.800.000.- (34 %), (vide bukti T-1 Jo T-2);
2. Bahwa terhadap bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8,serta T-9, yang berisikan Bank Garansi kepada PT.Medco Power Indonesia, Asuransi Resiko Pertanggungan dari Asuransi Ramayana , Tertanggung PT.Medco Power Indonesia qq PT.Wahana Idea Cipta, DP Pembelian 1 (satu) unit Mobil Pick Up Daihatsu Granmax kepada PT.Astra International Tbk.,Rekapitulasi Pengeluaran biaya SDM unit:PLTMG Panaran Periode:Tahun 2012 serta Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan PLMTG Panaran antara PT.Mitra Energi Batam dengan PT.WIC tanggal 19 September 2012; Bahwa bukti T-3 sampai dengan T-9 (kecuali T-8) menurut pertimbangan Hakim Pemeriksa gugatan sederhana aquo merupakan perjanjian antara Tergugat dengan pihak lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, sedangkan bukti T-8, terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan Kesepakatan bersama tertanggal 6 Oktober 2014, sehingga dengan demikian tidak dapat diperhitungkan sebagai suatu prestasi Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat pada poin1 dan 2 tersebut yang mempermasalahkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 1 Oktober 2012, menurut pertimbangan hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana aquo, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena Perjanjian kerjasama tersebut sudah ditindak lanjuti dengan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Oktober 2014 yang berisikan realisasi rincian angsuran hutang yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.380.000.000.-(satu

halaman 16 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian bantahan Tergugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum, dan karena itu bantahan Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak, maka dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 1, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tentang petitum poin 1 tersebut masih ditangguhkan pertimbangannya, sebelum petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 2, menyatakan Kesepakatan Bersama antara Teddy Sampetua Hutapea dan PT.Wahana idea Cipta tertanggal 6 Oktober 2014 adalah berharga, sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan, maka petitum Penggugat 2 tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 3, menyatakan laporan Penilaian Kendaraan Roda Empat Mobil Toyota Unsher 1.8 LGX Tahun 2001 No.: 6.13/PM/MMIR-JKTM/1/2019, tertanggal 17 Januari 2019 yang diterbitkan oleh kantor Jasa Penilai Publik Mushofah Mono Igfirly dan Rekan adalah berharga, sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya termasuk bukti P-3 yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka dengan demikian petitum poin 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 4, menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi, oleh karena Tergugat tidak membayar lagi angsuran hutangnya kepada Penggugat sejak bulan Juli 2015 (berdasarkan masa jatuh tempo sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Penggugat dan Tergugat tertanggal 6 Oktober 2014), maka petitum poin 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 5, menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa hutang sejumlah Rp.195.000.000.-(seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya khususnya mengenai sisa hutang Tergugat, maka dengan demikian petitum poin 5 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan tanpa klausula redaksi kata "selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari";

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan poin 6, membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat, oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka petitum poin 6 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

halaman 17 dari 19 Putusan No. 6/Pdt.G.S/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kesepakatan bersama antara Teddy Sampetua Hutapea dan PT.Wahana Idea Cipta tertanggal 6 Oktober 2014 adalah berharga, sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan laporan Penilaian Kendaraan Roda Empat Mobil Toyota Unsher 1.8 LGX tahun 2001 No.: 6.13/PM/PM/MMIR-JKTM/1/2019 tertanggal 17 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa penilai Publik Mushofah Mono Igfirly dan Rekan adalah berharga, sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa hutang sejumlah Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh Mangapul Manalu, S.H.,MH., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengaadili perkara gugatan sederhana aquo pada Pengadilan Negeri Batam, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhesti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya.-

Panitera Pengganti,

-ttd-

Suhesti

Hakim Ketua,

-ttd-

Mangapul Manalu, S.H.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	Rp. 6.000,00;
3. Proses	Rp. 70.000,00;
4. PNPB	Rp. 5.000,00;
5. Panggilan	Rp.150.000,00;
6. Biaya Pendaftaran	Rp. 30,00,00 ;
Jumlah	Rp.266.000,00;

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)